

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2020/PA.Smn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* . Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai pertimbangan hukumnya dalam mengambil keputusan karena perbuatan dari Tergugat telah memenuhi pasal-pasal tersebut.
2. Akibat perceraian karena seseorang yang keluar dari agama Islam (Murtad) mempunyai akibat hukum terhadap status perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Akibat hukum terhadap status perkawinan adalah Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak mungkin rujuk kembali dengan Penggugat, tetapi dapat menikah kembali dengan melakukan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Bagi Penggugat berlaku waktu tunggu atau memiliki masa iddah. Apabila Penggugat masih berdatang bulan maka ditetapkan selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari), sedangkan jika

Penggugat sudah tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Akibat hukum terhadap hak asuh anak adalah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya wajib memberikan biaya hadhanah berdasarkan kemampuannya hingga anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri. Akibat hukum terhadap pembagian harta bersama adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung harus dibagi seperdua.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankan peneliti untuk memberikan saran, yaitu:

1. Peneliti menyarankan sebaiknya Hakim dalam memutuskan perkara lebih cermat dan teliti dengan menerapkan peraturan – peraturan yang terkait dengan perkaranya.
2. Apabila telah terjadi kemurtadan dalam perkawinan, baik dari pihak suami ataupun istri sebaiknya segera mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama agar tidak menimbulkan kemudharatan.